



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

NENGSIH YUNENSIH jenis kelamin : perempuan, tempat tanggal lahir : Bandung, tanggal : 15 bulan : Februari, tahun : 1971, pekerjaan : ibu rumah tangga, Agama : Islam, beralamat di : Kp Girimulya Rt/Rw 02/09, Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat No NIK : 3217095602720005, No Handphone : 081220506673, Email : Nengsihyunengsih1972@gmail.com dan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara Perdata nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blb. tanggal 10 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon Yaitu Tarsikah dan Achmad Djunaedi Telah Melangsungkan Perkawinan di : KP Girimulya RT.02 RW.03 Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat dan Dari perkawinan Kedua Orang Tua Pemohon Tersebut telah dilahirkan 5 Orang Anak Masing-Masing bernama:
 1. Nengsih Yunengsih (PEMOHON)
 2. Omah
 3. Sukaesih
 4. Jajang Suhandi
 5. Siti Romlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah Para Ahli Waris dari kedua Orang Tua memohon telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk melakukan pendaftaran permohonan ini ke pengadilan Negeri Baleendah.
3. Bahwa ibu pemohon Yaitu Tarsikah Telah Meninggal Dunia Pada tanggal : 07 bulan : Desember Tahun : 2004. Pukul : 05.50 WIB Dirumah Kediaman RT.02 RW.03 Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat, Sebagai mana **terbukti dari** Surat Keterangan Kematian **No : 472,12/152/Pem-DS yang diterbitkan oleh Desa .**
4. Bahwa karena ketidak-tahuan dari pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya ibu Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Bandung Barat.
5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Para Ahli Waris sangat memerlukan Bukti (Akta Kematian) atas nama Tarsikah (Ibu) pemohon, untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukan Akta Kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.
6. Bahwa oleh karena pada Pemohon dan Ahli Waris karena telah terlambat untuk pendaftaran kematian tersebut, haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baleendah

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pada Hari : Selasa tanggal : 07 bulan : Desember tahun : 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : Tarsikah, sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472,12/152 yang diterbitkan oleh Desa.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten : Bandung untuk mencatat Kematian ibu pemohon kedalam buku register kematian dan menerbitkan Akta kematian atas nama : Tarsikah
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada nama dan alamat Pemohon sebagai berikut:

- Nama Pemohon semula tertulis Nengsih Yunensih, diubah dan diperbaiki menjadi Nengsih Yunengsih;
- Alamat Pemohon semula tertulis Kp Girimulya Rt/Rw 02/09, Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat, diperbaiki menjadi Kp Girimulya Rt/Rw 02/09, Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat;

Bahwa isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3217095602720005 atas nama Nengsih Yunengsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 786/1997 antara Achmad Djunaedi dengan Tarsikah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 129.11/223/Pem-Ds, atas nama Tarsikah, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Selacau, tanggal 23 November 2023 diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/152/Pem-Ds, atas nama Tarsikah, yang diterbitkan kepala Desa Selacau, tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3217092303160016, nama Kepala Keluarga Nengsih Yunengsih, Alamat Kp.Girimulya, RT002, RW009, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21-03-2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tarsikah Almrh tertanggal 24 November 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat P-2 dan P-5 telah dicocokkan dengan fotokopinya. Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Girimulya, RT02, RW09, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan Kematian yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atas nama ibu Pemohon yang bernama Tarsikah;
 - Bahwa Pemohon membuat akta kematian ibunya tersebut bertujuan untuk mengurus pensiun ayahnya, karena Ayah Pemohon sudah menikah lagi dan agar istri Ayah Pemohon yang baru mendapat tunjangan pensiun maka diperlukan akta kematian ibu Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tarsikah sudah lama meninggal karena sakit;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Ibu Tarsikah adalah Pemohon sebagai anak kandung Ibu Tarsikah ;
2. Elis Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Girimulya, RT02, RW09, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan Kematian yang belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atas nama ibu Pemohon yang bernama Tarsikah;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tarsikah meninggal sudah lama, kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu, pada saat itu ketika Saksi masih sekolah kelas 3 SMA;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena Sakit;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Ibu Tarsikah adalah Pemohon sebagai anak kandung Ibu Tarsikah ;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Achmad Djunaedi dan Ibu Tarsikah;
 - Bahwa Pak Achmad Djunaedi dan Ibu Tarsikah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu yang pertama Nengsih Yunengsih (Pemohon), ke dua Omah, ke tiga Sukaesih, ke empat Jajang Suhandi dan ke lima Siti Romlah;
 - Bahwa ayah Pemohon masih hidup, akan tetapi sudah tua;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pensiun ayah Pemohon karena sudah menikah lagi, agar istri Ayah Pemohon yang baru mendapat tunjangan pensiun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Ayah Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pusdikom;
- Bahwa selain membuat akta kematian ibunya, tidak ada tujuan lain dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3217095602720005 atas nama Nengsih Yunengsih dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3217092303160016, nama Kepala Keluarga Nengsih Yunengsih, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kp. Girimulya, RT 002, RW 009, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah menetapkan bahwa pada Hari : Selasa tanggal : 07 bulan : Desember tahun : 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : Tarsikah, sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472,12/152 yang diterbitkan oleh Desa, dan memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten : Bandung untuk mencatat Kematian ibu pemohon kedalam buku register kematian dan menerbitkan Akta kematian atas nama : Tarsikah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* permohonan angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tentang pencatatan kematian diatur lebih rinci dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah no. 786 / 1967 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa Achmad Djunaedi dan Tarsikah adalah benar suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 5-8-1967. Bahwa dari bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3217092303160016, nama Kepala Keluarga Nengsih Yunengsih, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tarsikah Almrh tertanggal 24 November 2023 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Nengsih Yunengsih (*in casu* Pemohon) adalah anak pertama dari Achmad Djunaedi dan Tarsikah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/152/Pem-Ds, yang diterbitkan Kepala Desa Selacau, tanggal 12 September 2023 diketahui bahwa Tarsikah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004 di rumah di kampung Nangkod RT 002 RW 009 Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/152/Pem-Ds, yang diterbitkan Kepala Desa Selacau, tanggal 12 September 2023, Hakim berpendapat bahwa surat keterangan kematian tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Tarsikah telah meninggal dunia 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena sakit. Bahwa karena ketidak-tahuan dari pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya ibu Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat ini Pemohon dan Para Ahli Waris sangat memerlukan Bukti (Akta Kematian) atas nama Tarsikah, untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon membuat akta kematian ibunya tersebut bertujuan untuk mengurus pensiun ayahnya, karena Ayah Pemohon sudah menikah lagi dan agar istri Ayah Pemohon yang baru mendapat tunjangan pensiun maka diperlukan akta kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 tersebut, Hakim menilai rentang waktu antara kematian Ibu Kandung Pemohon sampai dengan pembuatan surat kematian ternyata telah terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga apabila melewati batas waktu yang diwajibkan oleh Undang-Undang tersebut, maka terhadap surat kematian tersebut tidak diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan upaya administrasi dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan apabila terjadi keterlambatan laporan tentang kematian, kecuali pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, demi tercapainya asas kepastian hukum,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kemanfaatan dan pemenuhan hak-hak keperdataan setiap Warga Negara, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan *petitum* angka 2 permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 3 (tiga) Hakim berpendapat bahwa oleh karena *petitum* angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian ibu kandungnya kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili sesuai bukti P-1, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematiannya, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 44 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat *petitum* angka 3 (tiga) permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam perkara ini, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Blb



- Menetapkan bahwa pada Hari : Selasa tanggal : 07 bulan : Desember tahun : 2004 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama : Tarsikah, sebagaimana Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/152/Pem-Ds yang diterbitkan kepala Desa Selacau, tanggal 12 September 2023;
- Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Tarsikah;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwin Widarmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari ini juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwin Widarmi

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
J u m l a h	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)